

BUPATI KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 900/04/2021

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KUDUS.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, maka setiap Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah memerlukan Uang Persediaan;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan pengendalian dalam penyediaan dan pengeluaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

A 1 1

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

totor

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

かれく

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
- 29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan usulan Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan perhitungan sebagai berikut:

UP = Belanja – (Belanja Operasi LS + Belanja Modal LS)
12

KETIGA

- Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Diktum KEDUA ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Batas Jumlah Uang Persediaan terendah adalah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
- b. Batas Jumlah Uang Persediaan tertinggi adalah sebesar Rp 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).

the star

KEEMPAT

: Pengajuan Uang Persediaan pada tiap Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak diperbolehkan melebihi Batas Jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KELIMA

: Pengajuan Ganti Uang Persediaan, dilaksanakan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan persyaratan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran, prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat, serta tepat waktu.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Te	eluh diteliti atas kobenarar	inya:
No.	Jabatan	Panaf
77.0	SEKDA	V
e 3	ASISTEN SEKDA	1
3.	KEPALA DINAS/BADAN	01
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUW/LAINNYA	D

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 15 Januari 2021

> Plt. BUPATI KUDUS WAKIL BUPATI,

> > HARTOPO

Tembusan:

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS Tanggal : 15 Jarmarii 2021 Nomor : 960/64/2021

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

ON	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON LS (Rp)	UANG PERSEDIAAN (Rp)	PEMBULATAN UP (Rp)	(Rp)
П	2	3	4	5	
					000
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.553.883.886	629.490.324	629	629.000.000
7	DINAS KESEHATAN	13.623.877.404	1.135.323.117	1.000	1.000.000.000
	a. Puskesmas Wergu Wetan	695.251.659	57.937.638	58	58.000.000
	b. Puskesmas Purwosari	369.879.944	30.823.329	20	50.000.000
	c. Puskesmas Rendeng	879.812.000	73.317.667	73.	73.000.000
	d. Puskesmas Jati	752.720.000	62.726.667	63	63.000.000
	e. Puskesmas Ngembal Kulon	784.037.304	65.336.442	65	65.000.000
	f Puskesmas Undaan	943.499.984	78.624.999	62	79.000.000
	g. Puskesmas Ngemplak	408.569.636	34.047.470	20	50.000.000
	1. Puskesmas Meiobo	624.153.729	52.012.811	52	52.000.000
	i. Puskesmas Jepang	838.576.000	69.881.333	70	70.000.000
	i. Puskesmas Jekulo	971.200.000	80.933.333	81	81.000.000
	k. Puskesmas Taniungrejo	838.720.000	69.893.333	20	70.000.000
	1. Puskesmas Dawe	830.116.000	69.176.333	69	69.000.000
	m Puskesmas Rejosari	886.630.000	73.885.833	74	74.000.000
	n. Puskesmas Bae	836.713.000	69.726.083	02	70.000.000
	o Puskesmas Gribig	938.653.050	78.221.088	78	78.000.000
	p. Puskesmas Gondosari	894.616.000	74.551.333	75	75.000.000
	q. Puskesmas Kaliwungu	1.051.782.996	87.648.583	87	87.000.000
	r. Puskesmas Sidorekso	861.519.987	71.793.332	72	72.000.000
	s. Puskesmas Dersalam	832.300.000	69.358.333	69	69.000.000
က	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.458.146.848	454.845.571	455	455.000.000
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4.322.202.658	360.183.555	360	360.000.000
S	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.452.070.000	121.005.833	121	121.000.000
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.965.169.000	163.764.083	164	164.000.000
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN			*	
	KELUARGA BERENCANA	3.571.413.700	297.617.808	298	298.000.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.343.787.000	111.982.250	112	112.000.000
6	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.456.577.300	538.048.108	238	538.000.000
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.417.272.000	118.106.000	118	118.000.000
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.839.721.516	403.310.126	403	403.000.000
12	DINAS PERHUBUNGAN	3.258.077.473	271.506.456	272	272.000.000
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.179.362.400	1.098.280.200	1.000	1.000.000.000
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	V.1.21.101.T.	07:007:10		2000000



NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON LS (Rp)	UANG PERSEDIAAN (Rp)	PEMBULATAN UP (Rp)
-	2	8	4	5
15.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.780.603.042	398.383.587	398.000.000
16	Т	580.135.706	48.344.642	50.000.000
17		2.686.861.000	223.905.083	224.000.000
18	DINAS PERDAGANGAN	3.670.492.344	305.874.362	306.000.000
19	BAGIAN PEMERINTAHAN	467.903.000	38.991.917	20.000.000
20	T	3.278.494.000	273.207.833	273.000.000
21	T	816.574.800	68.047.900	000.000.89
22	T	245.000.000	20.416.667	20.000.000
23	T	275.599.250	22.966.604	20.000.000
24		1.088.828.000	90.735.667	91.000.000
25	T	6.751.617.140	562.634.762	563.000.000
26	T	704.343.000	58.695.250	29.000.000
27	T	2.033.334.000	169.444.500	169.000.000
28	T	25.942.846.942	2.161.903.912	1.000.000.000
29		493.398.800	41.116.567	20.000.000
30	T	664.254.000	55.354.500	55.000.000
31	T	538.745.000	44.895.417	20.000.000
32		667.110.000	55.592.500	26.000.000
33	T	518.269.712	43.189.143	50.000.000
34	T	438.017.700	36.501.475	20.000.000
35		569.116.120	47.426.343	20.000.000
36		521.879.192	43.489.933	20.000.000
37	Т	403.464.900	33.622.075	20.000.000
38	T	873.561.125	72.796.760	73.000.000
39	T	535.845.576	44.653.798	20.000.000
40		569.272.000	47.439.333	20.000.000
41	1	711.482.000	59.290.167	29.000.000
42	Т	515.980.000	42.998.333	50.000.000
43	KECAMATAN JEKULO	603.702.000	50.308.500	20.000.000
44	KECAMATAN BAE	616.262.000	51.355.167	51.000.000
45	KECAMATAN GEBOG	438.930.788	36.577.566	20.000.000
46	T	478.616.117	39.884.676	20.000.000
47	INSPEKTORAT DAERAH	3.101.499.000	258.458.250	258.000.000
48		2.894.105.804	241.175.484	241.000.000
49	T	are: ava : 2.006.056.450	167.171.371	167.000.000
50		4.778.886.000	398.240.500	398.000.000
	T	161.132.875.682	13.427.739.640	12.233.000.000
		2000		

PIt. BUPATI KUDUS WAKIL BUPATI,

HARTOPO

S. SAG. HUNGELLERING